

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ada kecenderungan dalam masyarakat yang menyimpulkan bahwa faktor keluarga sebagai faktor utama yang menyebabkan kenakalan remaja, sehingga orang tua yang memegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya. Padahal tidak sepenuhnya demikian, remaja dalam dirinya sedang mencari jati diri seutuhnya.<sup>1</sup>

Seiring dengan kondisi tersebut, berbagai tindakan kriminalitas seperti pencurian, tawuran, menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya, yang saat ini jaringan dan penyebarannya semakin meluas, tentu akan mengancam dan menghancurkan hidup serta masa depan setiap individu terutama remaja.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi

---

<sup>1</sup> Afiatin, T. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers. 2008, hlm. 7

<sup>2</sup> Hawari, D. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. 2009, hlm. 21

muda dan mengancam kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.<sup>3</sup>

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga remaja, dan bahkan anak-anak.

Untuk itu permasalahan remaja dalam menyalahgunakan narkotika tidak boleh diabaikan begitu saja. Mau tidak mau harus ditangani. Hal ini terkait dengan dampaknya terhadap masa depan generasi muda di Indonesia secara umum. Penyalahgunaan narkotika

sudah menjadi ancaman nasional dan berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental dan secara sosial ekonomi.

Masa remaja merupakan suatu proses perkembangan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Oleh karena itu bila masa remaja telah rusak oleh narkoba yang pada awal kemunculan sebagai zat yang dapat meringankan dan meredakan rasa sakit berubah fungsi menjadi zat yang membahayakan dan penggunaan zat atau obat tanpa petunjuk dokter merupakan penyalahgunaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Martono, L. H & Joewana, S. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008, hlm. 53

<sup>4</sup> Silalahi, T.P.A. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif*. Jurnal Kriminologi (Vol.1, No. 1). 2000, 14

Peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di kalangan remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan. Meskipun paling banyak penyalahguna mulai mencoba sejak remaja tak dipungkiri penyalahguna di kalangan orang dewasa juga meningkat.<sup>5</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jalan Bendi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian dan pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di genggam tangan terdakwa yang pada saat penangkapan dijatuhkan ketanah. Selanjutnya Terdakwa dibawa Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Penerapan sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 21 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel).

---

<sup>5</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara 2000, hlm. 62

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pemidanaan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana penegakkan saksi pidana bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor No. 21 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang proses pemidanaan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penegakkan saksi pidana bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor 21 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang mekanisme pemidanaan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan penerapan saksi pidana bagi anak

yang terlibat penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dalam Putusan pengadilan Nomor 21 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.

#### D. Landasan Teori

##### Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:<sup>6</sup>

##### 1. Teori Relatif atau tujuan ( *doeltheorien* )

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

##### 2. Teori Absolut atau teori pembalasan ( *vergeldingstheorien* )

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta. 2004, hlm. 135

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana yang terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pidana karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari

yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

### 3. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan pencegahan seimbang.

Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 137.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Penerapan sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 21/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel)”,. adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkoba”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>9</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak yang

menyelagunakan narkotika”.

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang bersifat yuridis normative atau bersumber pada kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum antara lain :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :<sup>10</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

<sup>10</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141



Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan sanksi pidana bagi anak yang menyelahgunakan

narkotika, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>11</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-

---


<sup>11</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

12

## 5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan dengan sistematis.<sup>13</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.